NAGARI LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2581-2971 | ISSN (Online) : 2597-7245
Available at : http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Melalui Katalog Elektronik Sektoral Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat

Niko Muhammad Insani[1]*, Azmi Fendri[2]

[1] *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*
[2] *Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia*
** Corresponding author's e-mail : niko.insani@gmail.com*

ARTICLE INFO

Keywords :
E-Purchasing; Katalog Elektronik; Pengadaan Jasa Konstruksi; Prinsip Kehati-Hatian.

How To Cite :
Insanil, N., & Fendri, A. (2026). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Melalui Katalog Elektronik Sektoral Di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Nagari Law Review, 9(2), 189-200.

DOI :
10.25077/nalrev.v.9.i.2.p.189-200.2025

ABSTRACT

Digital transformation in the government procurement system through e-purchasing based on sectoral electronic catalogs has become a strategic effort to accelerate infrastructure development and promote transparent and accountable governance. However, the complexity of construction service procurement gives rise to various legal and administrative risks, necessitating the application of the prudential principle by authorized officials, particularly the Commitment Making Officials (PPK). This study aims to analyze the implementation of the prudential principle in the selection process of service providers using the e-purchasing method through sectoral electronic catalogs at the Balai Pelaksana Jalan Nasional National Road Implementation Agency of West Kalimantan. A juridical-empirical approach with a descriptive-analytical method is employed. Primary data were obtained through interviews with PPK and the technical team, while secondary data were sourced from legislation, books, journals, and official documents from relevant ministries. The research findings indicate that the prudential principle is implemented through the involvement of technical teams in technical verification, documentation of negotiation processes, and the preparation of detailed and electronically recorded purchase orders. The main challenges identified include limited technical competencies of human resources, suboptimal features of the electronic catalog system in supporting substantive evaluations, and a prevailing perception that e-purchasing is merely an administrative process. This study recommends strengthening the technical regulatory framework and enhancing human resource capacity to support a more accountable and integrity-driven construction procurement process.

1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Peningkatan konektivitas antarwilayah menjadi agenda prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, sektor konstruksi menjadi instrumen utama untuk merealisasikan mandat konstitusional tersebut.

Transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah dari metode konvensional menuju sistem elektronik menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seluruh proses pengadaan diwajibkan menggunakan sistem elektronik. Sistem ini meliputi dua pendekatan utama, yakni e-tendering dan e-purchasing. Khusus e-purchasing, pengadaan dilakukan melalui katalog elektronik yang telah disusun dan disahkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun kementerian terkait[1].

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu institusi teknis terdepan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral, guna mempercepat dan menyederhanakan proses pemilihan penyedia jasa melalui katalog elektronik sektoral[2]. Namun, seiring kemajuan sistem tersebut, ditemukan berbagai indikasi penyimpangan yang mengancam prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya potensi persekongkolan harga, praktik "biaya klik", serta kelalaian dalam proses negosiasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)34.

Kondisi ini menuntut penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap tahapan pengadaan. Prinsip ini bertujuan meminimalisasi risiko hukum, administratif, maupun kerugian keuangan negara, serta menjadi instrumen preventif terhadap potensi *fraud*. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan dipertegas melalui Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023, yang memandatkan pendampingan teknis serta pendokumentasian seluruh proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam katalog elektronik sektoral. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Paul Volcker yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara bertanggung jawab, transparan, dan stabil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi krisis akibat perilaku pengambilan keputusan yang spekulatif5.

Secara yuridis, kewenangan PPK dalam melaksanakan e-purchasing berdasarkan atribusi hukum dinyatakan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20216. Dalam pelaksanaannya, PPK didampingi oleh Tim Teknis yang bertugas menyusun spesifikasi teknis, menyusun perkiraan harga, serta mendokumentasikan seluruh proses secara digital untuk menjamin akuntabilitas dan keabsahan keputusan pengadaan7.

Di tingkat pelaksana, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat menjadi salah satu satuan kerja yang secara aktif melaksanakan e-purchasing melalui katalog elektronik sektoral. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2024, BPJN Kalimantan Barat telah melaksanakan 66 paket pekerjaan konstruksi melalui mekanisme ini. Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki panjang jalan nasional sebesar 2.288 km[8], menjadikan kebutuhan terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengadaan konstruksi semakin mendesak.

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam konteks hukum juga relevan dengan pemikiran Gustav

1 LKPP. (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta: LKPP.

2 Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.

3 ICW. (2023). *Laporan Pemantauan Risiko Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

4 KPK. (2024*). Laporan Tahunan Kegiatan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

5 Volcker, P. (2010). *The Volcker Rule and Financial Reform. Washington*, D.C.: U.S. Financial Stability Oversight Council.

6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7 Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian.

8 Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Jalan Nasional Indonesia. Jakarta: BPS.

Radbruch yang menempatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tiga unsur utama dalam sistem hukum. Dalam hal ini, pemilihan penyedia melalui e-purchasing harus menjamin perlakuan yang adil bagi semua penyedia, memberikan manfaat optimal bagi negara, serta dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan[9]. Sejalan dengan teori keadilan menurut John Stuart Mill, keadilan dalam pengadaan harus menjamin klaim sah para pihak dan melindungi dari praktik yang merugikan kepentingan umum[10].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada satu rumusan masalah utama, yaitu: Bagaimana bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa dengan metode e-purchasing melalui katalog elektronik sektoral di Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat?

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui katalog elektronik sektoral berjalan sesuai dengan asas kepatuhan hukum dan prinsip kehati-hatian yang ideal, perlu dilakukan telaah akademik mengenai bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan secara faktual dalam praktik pengadaan oleh instansi pelaksana teknis. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dan menggambarkan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa melalui metode e-purchasing di Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan doktrin hukum pengadaan serta memberikan rekomendasi normatif dan praktis dalam rangka mewujudkan pengadaan jasa konstruksi yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan di masa mendatang.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum (terutama regulasi pengadaan barang/jasa dan prinsip kehati-hatian) diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam proses pemilihan penyedia jasa melalui e-purchasing berbasis katalog elektronik sektoral di lingkungan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait efektivitas norma hukum dalam realitas empirik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai proses implementasi prinsip kehati-hatian serta menganalisis keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap kesesuaian antara hukum normatif dan praktik pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui katalog elektronik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para pejabat dan pelaksana teknis di Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis E-Purchasing, serta narasumber dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR.
2. Data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya, Peraturan LKPP, serta surat edaran menteri), bahan hukum sekunder (buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: (1) Studi kepustakaan (library

[9] Radbruch, G. (1932). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Koehler Verlag.
[10] Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn.

research) untuk memperoleh landasan teoritik dan normatif; dan (2) Studi lapangan (field research) dengan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur yang ditujukan untuk memperoleh data empiris dari para pelaku pengadaan terkait pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan pendekatan deduktif dan induktif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan ketentuan normatif yang berlaku dan teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, mengklasifikasi temuan, membandingkan antara praktik dan ketentuan hukum, serta menarik kesimpulan atas implementasi prinsip kehati-hatian dalam sistem katalog elektronik sektoral.

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai narasumber yang relevan guna memastikan keabsahan informasi yang diperoleh. Teknik ini memungkinkan peneliti mengonfirmasi konsistensi implementasi kebijakan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau hambatan struktural yang dihadapi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Proses E-Purchasing di BPJN Kalimantan Barat

Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki peran strategis dalam mendukung realisasi proyek-proyek infrastruktur jalan nasional di wilayah Kalimantan Barat. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (2022), panjang jaringan jalan nasional di provinsi ini mencapai 2.288 kilometer, yang menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan cakupan jalan nasional terluas di Indonesia[11]. Dengan tantangan geografis yang cukup kompleks serta tuntutan percepatan pembangunan, BPJN Kalimantan Barat dituntut untuk mengadopsi sistem pengadaan yang efisien dan transparan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah metode e-purchasing melalui katalog elektronik sektoral.

Implementasi e-purchasing oleh BPJN Kalimantan Barat merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral[12][13]. Dalam mekanisme ini, proses pemilihan penyedia dilakukan secara daring melalui platform e-katalog yang telah disusun oleh Kementerian PUPR dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)[14]. Penyedia jasa konstruksi yang telah memenuhi syarat akan ditampilkan dalam katalog lengkap dengan deskripsi barang/jasa, harga satuan, serta lokasi layanan. PPK sebagai pemegang kewenangan pengadaan kemudian memilih penyedia berdasarkan kecocokan kebutuhan, melakukan negosiasi harga, dan menyusun surat pesanan secara elektronik.

Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun anggaran 2024, BPJN Kalimantan Barat telah memanfaatkan katalog elektronik sektoral untuk melaksanakan sebanyak 66 paket pekerjaan konstruksi[15]. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan e-purchasing dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mempercepat proses pengadaan sekaligus menjamin akuntabilitas penggunaan

11 Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Jalan Nasional Tahun 2022. Jakarta: BPS.

12 Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

13 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

14 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Jakarta: LKPP.

15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2024). Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2024. Jakarta: LKPP.

anggaran. Efisiensi yang ditawarkan sistem ini tidak hanya dalam hal durasi proses (rata-rata 14 hari untuk pemilihan penyedia), tetapi juga dalam mekanisme kontrol harga melalui fitur negosiasi dan validasi oleh Tim Teknis.

Namun demikian, pelaksanaan e-purchasing bukan tanpa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan fitur dalam sistem katalog elektronik yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kebutuhan teknis pada proyek pekerjaan konstruksi, terutama yang bersifat spesifik atau berada di wilayah terpencil. Oleh sebab itu, BPJN Kalimantan Barat membentuk Tim Teknis E-Purchasing yang bertugas melakukan analisis kebutuhan, menghitung perkiraan harga, serta mendampingi PPK dalam seluruh proses transaksi secara komprehensif. Praktik ini mencerminkan upaya satuan kerja untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh proses pengadaan, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023[16].

Dengan demikian, e-purchasing di BPJN Kalimantan Barat bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Sistem ini tidak hanya mempercepat pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak yang tidak berkepentingan, sejalan dengan semangat good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

3.2. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Tahap Pemilihan Penyedia

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan penyedia jasa melalui metode e-purchasing merupakan bagian integral dari pelaksanaan pengadaan yang berorientasi pada akuntabilitas dan pengelolaan risiko. Di lingkungan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, prinsip ini mulai diimplementasikan secara lebih sistematis sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik. Regulasi ini mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melibatkan Tim Teknis yang kompeten, menyusun dokumen pendukung secara tertib, serta mendokumentasikan proses negosiasi secara elektronik[17].

Dalam tahap awal pemilihan penyedia, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui kegiatan verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian spesifikasi teknis barang atau jasa yang tercantum dalam katalog elektronik dengan kebutuhan proyek konstruksi. PPK bersama Tim Teknis bertanggung jawab menyusun uraian kebutuhan (Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja) serta melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tercantum di katalog, guna memastikan bahwa penyedia yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas dan reputasi yang baik. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip due care dalam administrasi publik, yang menuntut pengambil keputusan bertindak cermat dan berdasarkan pertimbangan profesional[18].

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan negosiasi harga. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan tidak hanya melalui fitur dalam sistem e-catalog, tetapi juga didukung oleh komunikasi menggunakan media lain seperti video conference atau dokumen notulen, yang wajib didokumentasikan secara elektronik. Negosiasi ini bertujuan untuk memperoleh harga terbaik yang sesuai dengan prinsip kewajaran harga. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang menggarisbawahi pentingnya value for money dalam proses

16 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui e-Purchasing.

17 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik. Jakarta: Kementerian PUPR.

18 Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

pengadaan. Pelaksanaan negosiasi harga yang benar menjadi penting karena harga pada katalog merupakan harga maksimum, bukan harga tetap[19].

Selain aspek teknis dan administratif, prinsip kehati-hatian juga ditunjukkan dalam bentuk penandatanganan pakta integritas oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia. Pakta integritas ini menjadi komitmen hukum dan moral bahwa proses pengadaan dilakukan secara objektif, bebas dari konflik kepentingan, dan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan negara yang bersih. Implementasi ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun budaya hukum dalam tata kelola pengadaan konstruksi berbasis elektronik.

Dalam praktik di BPJN Kalimantan Barat, penerapan prinsip kehati-hatian terbukti membantu menekan risiko administratif dan mencegah potensi kerugian negara. Namun demikian, implementasi prinsip ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas teknis SDM, keterbatasan dokumentasi sistem secara real-time, serta belum optimalnya evaluasi terhadap rekam jejak penyedia jasa. Kendati demikian, pendekatan kehati-hatian ini secara normatif telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pengadaan yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

3.3. Kendala dan Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun prinsip kehati-hatian telah diatur secara normatif melalui Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 dan telah menjadi bagian dari praktik kelembagaan di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman hukum pengadaan yang memadai. Dalam beberapa kasus, proses verifikasi spesifikasi teknis dan kualifikasi penyedia hanya didasarkan pada dokumen formal, tanpa dilakukan telaah substansial yang mendalam. Hal ini menyebabkan potensi risiko kualitas pekerjaan yang lebih tinggi karena kurangnya kajian terhadap kapabilitas teknis penyedia.

Kendala berikutnya terletak pada proses negosiasi harga dalam katalog elektronik, yang dalam praktiknya kerap bersifat formalitas semata. Sistem e-purchasing menyediakan fitur negosiasi harga, namun pelaksanaannya seringkali tidak dijalankan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa harga dalam katalog telah melalui proses verifikasi awal oleh LKPP atau Kementerian PUPR, sehingga tidak lagi perlu dinegosiasikan. Padahal, ketentuan dalam SE Menteri PUPR No. 09/SE/M/2023 secara eksplisit menyarankan dokumentasi hasil negosiasi sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kontrol atas efisiensi anggaran. Jika negosiasi tidak dilakukan atau hanya sekadar administratif, maka potensi pemborosan anggaran tetap terbuka lebar.

Tabel 1 Ringkasan Kendala Implementasi Prinsip Kehati-hatian

	Jenis Kendala	Aspek yang Terpengaruh	Dampak terhadap Pengadaan	Usulan Solusi
1	Keterbatasan SDM Teknis	Evaluasi Kualifikasi dan Spesifikasi Teknis	Risiko kualitas pekerjaan meningkat	Pelatihan teknis dan hukum secara berkala
2	Negosiasi Harga Tidak Optimal	Efisiensi Anggaran dan Akuntabilitas	Potensi pemborosan anggaran	Wajibkan dokumentasi dan validasi negosiasi

[19] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta: LKPP.

3	Minimnya Informasi Risiko Penyedia	Kehati-hatian dalam Pemilihan Penyedia	PPK kesulitan mengambil keputusan yang prudent	Kembangkan fitur penilaian risiko penyedia dalam sistem
4	Jumlah Penyedia Terbatas	Kompetisi dan Keadilan Pemilihan	Pilihan penyedia terbatas, berpotensi monopoli lokal	Perluas jumlah dan cakupan penyedia dalam katalog
5	Resistensi Budaya Kerja	Implementasi Substansial Prinsip Kehati-hatian	Prinsip kehati-hatian dianggap administratif semata	Sosialisasi dan supervisi dari inspektorat internal

Selain itu, keterbatasan sistem katalog elektronik dalam mendukung proses evaluasi secara komprehensif dan real-time menjadi hambatan tersendiri. Sistem ini belum mampu menampilkan indikator risiko atau performa historis penyedia, seperti keterlambatan pekerjaan atau kegagalan pemenuhan spesifikasi pada proyek sebelumnya. Akibatnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memiliki cukup basis data yang kuat untuk melakukan pertimbangan kehati-hatian dalam memilih penyedia jasa. Ditambah lagi, jumlah penyedia dalam katalog untuk wilayah tertentu terutama di kawasan luar Jawa masih terbatas, sehingga pilihan PPK sangat terbatas dan mengurangi prinsip seleksi yang bersifat terbuka dan kompetitif.

Tidak kalah penting, resistensi terhadap perubahan budaya kerja juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Beberapa aparat pelaksana pengadaan masih memandang e-purchasing sebagai proses administratif yang cepat dan praktis semata, tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai elemen substantif yang wajib diterapkan. Kurangnya pelatihan teknis dan hukum kepada tim teknis serta minimnya supervisi dari inspektorat internal turut memperkuat problem ini. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narasumber, "Dalam praktiknya, banyak keputusan pemilihan penyedia yang diambil hanya berdasarkan kesesuaian harga dan ketersediaan produk dalam sistem, tanpa dikaji lebih dalam terhadap kapasitas lapangan."

Dengan demikian, kendala implementasi prinsip kehati-hatian dalam katalog elektronik sektoral bukan sekadar permasalahan teknis, tetapi juga terkait dengan aspek kelembagaan, budaya hukum birokrasi, serta desain sistem informasi yang belum sepenuhnya mendukung proses pengambilan keputusan yang prudent dan akuntabel.

3.4. Analisis Yuridis dan Teoritik terhadap Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Secara yuridis, prinsip kehati-hatian dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya melalui mekanisme e-purchasing dalam katalog elektronik sektoral, tidak disebutkan secara eksplisit dalam norma hukum primer seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021[2021]. Namun demikian, prinsip ini dapat ditafsirkan sebagai bagian integral dari asas-asas umum yang mengatur pengadaan publik, yakni asas efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, adil, dan akuntabel sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 Perpres 16/2018. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian hadir sebagai norma pelengkap (lex complementari) yang memperkuat kerangka hukum pengadaan, terutama dalam konteks pengambilan keputusan administratif yang berdampak pada keuangan negara.

[20] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
[21] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penguatan prinsip kehati-hatian secara normatif juga direalisasikan melalui Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023[22]. Instrumen ini berfungsi sebagai kebijakan internal kementerian yang bersifat teknis-operasional, namun memiliki konsekuensi yuridis karena menjadi standar pelaksanaan bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Di dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan e-purchasing harus disertai pendampingan teknis dan dokumentasi prosedural sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, termasuk kewajiban membuat print screen, history log, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses negosiasi. Norma-norma administratif ini merupakan bentuk konkret dari pendelegasian kewajiban due diligence kepada aparatur pelaksana pengadaan.

Secara teoritik, prinsip kehati-hatian dapat dikaji melalui lensa teori due care dan discretionary responsibility dalam kerangka hukum administrasi negara. Teori ini mengandaikan bahwa setiap pejabat publik yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan (seperti PPK dalam pengadaan) harus menggunakan diskresinya dengan pertimbangan yang cermat, rasional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diakui dalam praktik hukum administrasi Indonesia dan ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusan TUN[23]. Kewajiban untuk bertindak hati-hati tidak hanya merupakan norma etik, melainkan juga norma hukum yang dapat diuji legalitasnya melalui mekanisme pengawasan administratif atau peradilan.

Dalam konteks pengadaan melalui katalog elektronik, prinsip kehati-hatian menuntut agar PPK tidak hanya berpegang pada aspek formalitas sistem (seperti validitas kontrak elektronik atau harga katalog), tetapi juga melakukan verifikasi substantif terhadap kemampuan penyedia, kebenaran data teknis, dan kewajaran harga. Hal ini selaras dengan teori kewenangan (authority theory) yang menyatakan bahwa atribusi kewenangan administratif tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga tanggung jawab hukum terhadap akibat dari tindakan tersebut[24]. Ketidakhati-hatian dalam pengambilan keputusan, meskipun berada dalam kerangka sistem elektronik yang sah, tetap dapat mengakibatkan malpraktik administratif dan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi apabila menimbulkan kerugian negara.

Teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan John Stuart Mill juga relevan dalam menilai penerapan prinsip kehati-hatian[25]. Menurut Radbruch, salah satu bentuk keadilan dalam sistem hukum adalah memberikan kepastian dan kemanfaatan kepada masyarakat, yang dalam konteks pengadaan berarti menghindari penyimpangan, kolusi, atau kesalahan administratif yang merugikan publik[26]. Sementara Mill dalam teorinya menekankan bahwa prinsip keadilan harus menjamin perlindungan terhadap klaim-klaim sah para pihak dan menciptakan tata kelola yang menjamin kesejahteraan kolektif. Prinsip kehati-hatian di sini menjadi sarana untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga adil secara substantif bagi negara dan penyedia jasa yang kompeten.

Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam e-purchasing melalui katalog elektronik sektoral tidak dapat dipandang sebagai kebijakan internal semata, tetapi telah berkembang menjadi prinsip hukum administratif yang memiliki dasar yuridis dan pembenaran teoritik yang kuat. Penerapan prinsip ini mendukung perwujudan tata kelola pengadaan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab dalam kerangka negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat).

22 Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing Dengan Mekanisme Katalog Elektronik.

23 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Beberapa Putusan TUN tentang Diskresi dan Asas Kecermatan). [Dokumentasi Yurisprudensi].

24 Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

25 John Stuart Mill. (1863). *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn.

26 Radbruch, G. (1932). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Koehler Verlag.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis-teoritik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses pemilihan penyedia jasa melalui metode e-purchasing dalam katalog elektronik sektoral di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat telah dijalankan melalui pelibatan Tim Teknis, dokumentasi digital proses pengadaan, serta verifikasi administratif dan substantif terhadap penyedia jasa. Prinsip kehati-hatian ini tidak hanya dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban prosedural, tetapi juga sebagai bentuk diskresi administratif yang dilandasi oleh asas kecermatan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap keuangan negara. Pelaksanaan prinsip ini semakin memperoleh legitimasi hukum melalui terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 yang secara eksplisit memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengadaan berbasis katalog elektronik di lingkungan Kementerian PUPR. Namun demikian, di tingkat pelaksana, penerapan prinsip kehati-hatian masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten secara teknis, minimnya fitur negosiasi substantif dalam sistem, serta persepsi keliru bahwa katalog elektronik bersifat administratif semata tanpa memerlukan evaluasi mendalam terhadap penyedia.

Dari sisi teoritik, penerapan prinsip kehati-hatian mencerminkan pemenuhan prinsip due care dalam hukum administrasi negara serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, profesionalitas, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam kerangka negara hukum, prinsip ini tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi juga sebagai mekanisme substantif untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan adil, transparan, dan bebas dari potensi maladministrasi maupun fraud. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dari penegakan hukum administrasi dalam pengadaan publik dan harus terus diperkuat baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kompetensi pelaksana di lapangan.

5. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat implementasi prinsip kehati-hatian dalam proses e-purchasing melalui katalog elektronik sektoral. Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas teknis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis melalui pelatihan terpadu dan sertifikasi kompetensi, agar mereka mampu menilai secara substansial kualitas penyedia jasa dan kelayakan teknis pekerjaan konstruksi. Kedua, LKPP dan Kementerian PUPR perlu mengembangkan sistem katalog elektronik yang lebih adaptif, termasuk fitur evaluasi kualitatif penyedia, histori kinerja, serta ruang untuk analisis harga secara dinamis, agar keputusan pengadaan tidak hanya berbasis pada parameter harga statis. Ketiga, perlu disusun regulasi turunan berupa Peraturan Menteri atau Peraturan LKPP yang mengikat secara hukum, agar prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi kebijakan administratif, melainkan juga memiliki kepastian hukum sebagai prinsip yang bersifat binding dalam proses pengadaan. Keempat, perlu adanya pengawasan yang lebih intensif dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan auditor eksternal terhadap dokumentasi penerapan prinsip kehati-hatian agar proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam pengembangan studi hukum administratif di bidang pengadaan barang/jasa, serta menjadi pijakan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan pengadaan yang lebih adil, efisien, dan berintegritas di masa yang akan datang.

Referensi

Buku

Ermal et. l, Sistim Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, Erlangga, Jakarta. 2011

Henry Campbell, Black's Law Dictionary, ST. Paul, Minn, West Publishing Co. 1990

John Stuart Mill. (1863). Utilitarianism. London: Parker, Son, and Bourn

K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Radbruch, G. (1932). Einführung in die Rechtswissenschaft. Stuttgart: Koehler Verlag.

Rahardjo, S. (2006). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Susanto, I.S., Beberapa Persoalan Mengenai kejahatan Korporasi, Makalah, Bandungan, Penataran Hukum Pidana. 1992

Sony Keraf, Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 1993

Sidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan, Utomo, Jakarta, 2006

Volcker, P. (2010). The Volcker Rule and Financial Reform. Washington, D.C.: U.S. Financial Stability Oversight Council

Jurnal

Hadjon, P. M. (2007). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Haryanto, B. (2024). Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 67-78.

Ita Akyuna Nightisabha, Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement. Jurnal Siasat Bisnis, (Online), 2009, Volume 13, Nomor 2.

Karwiyah, Farina Firda Eprilia, and Adinda Putri Pertiwi. 2022. "Penerapan Win-Win Solution Dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing." Jurnal Hukum Lex Generalis 3:291– 313.

Muhammad Iqbal, Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM Jurnal USM Law Review, Vol 3 Nomor 1, 2020

Putri, A. (2023). Keamanan Data dalam Sistem Pengadaan Elektronik. Jurnal Hukum dan Teknologi, 12(3), 45-56.

Rahmawati, E. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan dalam Implementasi Katalog Elektronik Versi 6. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 11(1), 34-46.

Sherlya Ayu Nidya Sari, Evaluasi e-procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Surabaya, 2019

Siregar, T. (2024). Tantangan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di Daerah. Jurnal Pengadaan Publik, 10(1), 23-34.

Suprianto, Agung. "Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)." Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 5.2: 251-259. (2019)

Utami, D. (2024). Transisi Sistem Pengadaan Elektronik: Studi Kasus Katalog Elektronik Versi 6. Jurnal Kebijakan Publik, 8(4), 89-102.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Pengadaan Barang/Jasa Melalui e-Purchasing.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik. Jakarta: Kementerian PUPR.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Jakarta: LKPP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2024). Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2024. Jakarta: LKPP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta: LKPP.

LKPP. (2021). Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta: LKPP.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Beberapa Putusan TUN tentang Diskresi dan Asas Kecermatan). [Dokumentasi Yurisprudensi.

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian.

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing Dengan Mekanisme Katalog Elektronik.

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.

Lain-lain

ICW. (2023). Laporan Pemantauan Risiko Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

KPK. (2024). Laporan Tahunan Kegiatan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Jalan Nasional Indonesia. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Jalan Nasional Tahun 2022. Jakarta: BPS.